



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Chailease Finance Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Wisma 46 lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, 10220, diwakili oleh **LIU, HSING-JEN**, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusannya No. AHU-AH.01.09-0065283 Tahun 2022, tertanggal 13 Oktober 2022;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bram Michael Joshua, S.H.**, dan **Adhitya Setyo Pamadi, S.H.**, karyawan pada Departemen Legal & Litigasi **PT Chailease Finance Indonesia**, beralamat di Wisma 46 Lantai 28. Jl. Jenderal sudirman Kav. 1, Kabupaten/Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: POA/2024/047 tanggal 16 Mei 2024 dan Surat Tugas No: POA/2024/061 tanggal 16 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;

**Melawan ;**

**Rizki Sugiarto**, yang berkedudukan di Perum Citra Kebun Mas Blok M 11/16 RT/RW: 021/008, Kelurahan Benge, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 324/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diadakan suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembiayaan secara Angsuran Nomor: H230300150VA2, tertanggal 27 Maret 2023 (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Pembiayaan**”) ([Bukti P-1](#)).
2. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan dinyatakan bahwa PENGGUGAT memberikan pembiayaan kepada TERGUGAT sebesar Rp. 160.912.000 (seratus enam puluh juta sembilan ratus dua belas ribu Rupiah) yang akan dibayarkan kembali oleh TERGUGAT dengan cara mengangsur kepada PENGGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT melakukan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Rush 1.5 S AT Tahun: 2015, Nomor Rangka: MHFE2CK3JFK030829, Nomor Mesin: 3SZDFD8858, Warna: Putih, No. Polisi: B 1401 SMM, BPKB tercatat atas nama ADAM RACHMAD PRAMONO ([Bukti P-2](#)) (untuk selanjutnya disebut dengan “**Kendaraan**”).
4. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut:

- Harga Kendaraan : Rp. 201.140.000
- Uang Muka : Rp. 40.228.000
- Hutang Asuransi dan Provisi : Rp. 7.397.929
- Jumlah Pokok Pembiayaan : Rp. 160.912.000
- Hutang Pokok Pembiayaan : Rp. 160.912.000
- Bunga (Tingkat Suku Bunga (flat) 11.80 %) : Rp. 94.940.000
- Jumlah Piutang Pembiayaan : Rp. 255.852.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT akan melakukan pembayaran Kendaraan dengan cara mengangsur dengan angsuran sebesar Rp. 4.264.200 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus Rupiah) setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 27 (dua puluh tujuh) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan.

6. Bahwa TERGUGAT berkewajiban melakukan pembayaran angsuran ke 1 (satu) pada tanggal 27 April 2023 sampai dengan angsuran ke 60 (enam puluh) pada tanggal 27 Maret 2028 dengan cara transfer ke rekening PENGGUGAT sebagai berikut:

Bank : PT Bank Permata Tbk

Nomor Rekening : 8347002303001501

Pemilik Rekening : RIZKI SUGIARTO

7. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan, pada tanggal 27 Juni 2023 jatuh tempo pembayaran, PENGGUGAT sudah menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran ke 3 (tiga) sebesar Rp. 4.264.200 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus Rupiah) dan bulan berikutnya kepada PENGGUGAT (Bukti P-3).

8. Bahwa setelah bulan Juni 2023, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban pembayaran, namun hingga bulan Mei 2024 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada PENGGUGAT.

9. Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian, TERGUGAT telah memberikan jaminan fidusia pada Kendaraan berdasarkan Akta nomor 957 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuatkan oleh Evi Nursamsiyati, S.H., Notaris di Jawa Barat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00423171.AH.05.01 Tahun 2023 (Bukti P-4).

10. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban pembayaran TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa berapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat. Telah dikirimkan Surat Peringatan



kepada TERGUGAT sebanyak (tiga) kali, yang dikirimkan masing-masing pada tanggal:

- a. Surat Peringatan I tanggal 4 Juli 2023 ([Bukti P-5](#));
- b. Surat Peringatan II tanggal 11 Juli 2023 ([Bukti P-6](#));
- c. Surat Peringatan III tanggal 18 Juli 2023 ([Bukti P-7](#)).

11. Bahwa karena teguran-teguran PENGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi dan/atau menanggapi permintaan PENGUGAT, maka pada tanggal 17 April 2024 PENGUGAT telah melayangkan Surat Peringatan Terakhir dan Undangan ("SOMASI") kepada TERGUGAT untuk melunasi dan melaksanakan kewajibannya pembayaran kepada PENGUGAT sebesar Rp. 220.987.698 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah) yang jika akan dirincikan sebagai berikut:

Utang pokok beserta bunga	:	Rp. 178.551.331 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu Rupiah)
Denda per 3/4/2024	:	Rp. 42.436.367 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh Rupiah)
Tota	:	<b>Rp. 220.987.698 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah)</b>

12. Bahwa SOMASI yang dilayangkan PENGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT dan TERGUGAT telah berusaha menghindari kewajibannya dengan tidak dapat lagi dihubungi baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya oleh PENGUGAT, sehingga dengan



demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran yang menjadi hak PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

**13.** Bahwa sejak 27 Juni 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan ke hadapan Pengadilan, TERGUGAT tidak melakukan seluruh pembayaran kepada PENGGUGAT meskipun PENGGUGAT berulang kali memberikan kesempatan waktu dan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT. Kelalaian TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara jo. Pasal 1234 KUHPerdara.

**14.** Bahwa untuk dikatakan seseorang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila dalam waktu yang sudah ditentukan dalam perikatan tidak dilaksanakan dan atau telah dilampauinya. Adapun kriteria seseorang dikatakan tidak memenuhi perikatan/ingkar janji (wanprestasi) tersebut dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

- **Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;**
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukannya.

**15.** Bahwa saat seseorang dikatakan tidak memenuhi perikatan/ingkar janji (wanprestasi) apabila TERGUGAT lalai/tidak memenuhi salah satu kriteria dari 4 (empat) macam syarat di atas (*vide*: HUKUM PERJANJIAN, Prof. Subekti, S.H., halaman 45 & 46).

**16.** Bahwa oleh karena TERGUGAT mempunyai kewajiban hukum kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang sudah disetujui TERGUGAT, maka terbukti ada kewajiban hukum TERGUGAT untuk berbuat, karena itu terhadap perbuatan TERGUGAT yang wanprestasi ada unsur "*persetujuan atau perbuatan kata sepakat*" yang telah lalai dilakukan yaitu **tidak melakukan apa yang disanggupinya**.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa adapun kewajiban pembayaran oleh TERGUGAT yang belum dibayarkan kepada PENGUGAT adalah **sebesar Rp. 220.987.698 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah)**.

18. Bahwa selain PENGUGAT berhak menerima pembayaran beserta denda keterlambatan pembayaran dari TERGUGAT dimaksud, sebagai akibat dari kelalaian TERGUGAT untuk membayar kewajibannya kepada PENGUGAT tersebut jelas telah menyebabkan PENGUGAT menderita kerugian dan merujuk pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara jo. Pasal 1246 KUHPerdara maka berhak dan beralasan pula kiranya apabila PENGUGAT menuntut pembayaran ganti rugi kepada TERGUGAT berupa kerugian hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGUGAT yakni hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGUGAT akibat tidak dibayarkannya kewajiban TERGUGAT sehingga PENGUGAT tidak dapat memanfaatkan hasil penjualan untuk perputaran pembiayaan kendaraan bagi debitur lainnya dan dapat dinilai dengan harga pasaran sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah)** yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas seluruh kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT.

19. Bahwa terhadap ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

20. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) Rupiah perhari yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

22. Bahwa sebagai akibat dari tindakan dan kelalaian TERGUGAT di atas, PENGUGAT telah dirugikan baik kerugian materi, berupa ongkos-

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 324/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maupun immaterial, berupa waktu, tenaga dan nama baik yang telah susah payah dibangun selama ini oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum TERGUGAT untuk melunasi kewajiban pembayaran dan/atau melakukan seluruh kewajiban pembayarannya **sebesar Rp.220.987.698 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah)** kepada PENGGUGAT secara tunai;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas tidak dapat memanfaatkan hasil penjualan untuk perputaran pembiayaan kendaraan bagi debitur lainnya dan dapat dinilai dengan harga pasaran sekurang-kurangnya sebesar **Rp.100.000.000 (seratus juta Rupiah)**;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul terkait dengan gugatan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet; atau



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat hadir prinsipal, namun setelah mediasi pihak Tergugat tidak pernah hadir kembali kepersidangan tanpa memberikan keterangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga setelah dipanggil beberapa kali namun tidak hadir juga maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rios Rahmanto, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator, dan selanjutnya berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 6 November 2024, bahwa pada pokoknya upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak mediasi oleh tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan yang telah ditetapkan, sehingga tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

1	P-1	Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembiayaan secara Angsuran Nomor: H230300150VA2, tertanggal 27 Maret 2023
2	P-2	Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Q-00741185 Tercatat atas nama Adam Rachmad Pramono
3	P-3	Kartu Bukti Piutang atas Perjanjian Nomor H230300150VA2 atas nama Rizki Sugiarto yang diterbitkan oleh PT Chailease Finance Indonesia
4	P-4	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00423171.AH.05.01 Tahun 2023 tertanggal 27 Maret 2023
5	P-5	Surat Peringatan I yang dikirimkan oleh PENGGUGAT terhadap





		TERGUGAT tertanggal 04 Juli 2023
6	P-6	Surat Peringatan II yang dikirimkan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tertanggal 11 Juli 2023
7	P-7	Surat Peringatan III yang dikirimkan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tertanggal 18 Juli 2023
8	P-8	Surat Peringatan Terakhir dan Undangan yang dikirimkan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tertanggal 17 April 2024

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan diberitanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan pembandingnya, baik asli, fotocopy maupun print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Januari 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diadakan suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembiayaan secara Angsuran Nomor: H230300150VA2, tertanggal 27 Maret 2023, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa PENGGUGAT memberikan pembiayaan kepada TERGUGAT sebesar Rp.160.912.000 (seratus enam puluh juta sembilan ratus dua belas ribu Rupiah) yang akan dibayarkan kembali oleh TERGUGAT dengan cara mengangsur kepada PENGGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa TERGUGAT melakukan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Rush 1.5 S AT Tahun: 2015, Nomor Rangka: MHFE2CK3JFK030829, Nomor Mesin: 3SZDFD8858, Warna: Putih, No. Polisi: B 1401 SMM, BPKB tercatat atas nama ADAM RACHMAD PRAMONO;

➤ Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT akan melakukan pembayaran Kendaraan dengan cara mengangsur dengan angsuran sebesar Rp.4.264.200 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus Rupiah) setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 27 (dua puluh tujuh) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan, yaitu mulai pada tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2028, dengan cara transfer ke rekening PENGGUGAT sebagai berikut:

Bank : PT Bank Permata Tbk

Nomor Rekening : 8347002303001501

Pemilik Rekening : RIZKI SUGIARTO

➤ Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan, pada tanggal 27 Juni 2023 jatuh tempo pembayaran, PENGGUGAT sudah menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran ke 3 (tiga) sebesar Rp.4.264.200 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus Rupiah) dan bulan berikutnya kepada PENGGUGAT;

➤ Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian, TERGUGAT telah memberikan jaminan fidusia pada Kendaraan berdasarkan Akta nomor 957 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuatkan oleh Evi Nursamsiyati, S.H., Notaris di Jawa Barat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00423171.AH.05.01 Tahun 2023;

➤ Bahwa PENGGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa berapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat, telah dikirimkan Surat Peringatan kepada TERGUGAT sebanyak (tiga) kali, yaitu Surat Peringatan I tanggal 4 Juli 2023, Surat Peringatan II tanggal 11 Juli 2023, Surat Peringatan III tanggal 18 Juli 2023;

➤ Bahwa karena teguran-teguran PENGGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi dan/atau menanggapi permintaan PENGGUGAT, maka

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 324/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



pada tanggal 17 April 2024 PENGUGAT telah melayangkan Surat Peringatan Terakhir dan Undangan ("SOMASI") kepada TERGUGAT untuk melunasi dan melaksanakan kewajibannya pembayaran kepada PENGUGAT sebesar Rp.220.987.698 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah);

➤ Bahwa sejak 27 Juni 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan ke hadapan Pengadilan, TERGUGAT tidak melakukan seluruh pembayaran kepada PENGUGAT meskipun PENGUGAT berulang kali memberikan kesempatan waktu dan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PENGUGAT, Kelalaian TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PENGUGAT jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara jo. Pasal 1234 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa tergugat setelah tahapan mediasi ternyata tidak pernah lagi hadir pada persidangan yang telah ditentukan tanpa memberikan keterangan dan tidak pula mengirimkan jawabannya atas gugatan a quo, serta tidak pula mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembiayaan secara Angsuran Nomor: H230300150VA2, tertanggal 27 Maret 2023, dan bukti P-2 adalah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Q-00741185, atas nama Adam Rachmad Pramono, sehingga dari bukti P-1 dan P-2 tersebut diketahui bahwa antara penggugat dan tergugat telah diadakan suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembiayaan secara Angsuran Nomor: H230300150VA2, tertanggal 27 Maret 2023, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa PENGUGAT memberikan pembiayaan kepada TERGUGAT sebesar Rp.160.912.000 (seratus enam puluh juta sembilan ratus dua belas ribu Rupiah) untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Rush 1.5 S AT Tahun: 2015, Nomor Rangka: MHFE2CK3JFK030829, Nomor Mesin: 3SZDFD8858, Warna: Putih, No. Polisi: B 1401 SMM, BPKB tercatat atas nama ADAM RACHMAD PRAMONO, dengan kewajiban pembayaran angsuran atau cicilan TERGUGAT dilakukan 60 bulan dimulai pada tanggal 27 Maret 2023 hingga 27 Maret 2028 sebesar Rp.4.264.200 (empat juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) perbulannya yang selambat-lambatnya dibayarkan setiap tanggal 27 (dua puluh tiga);

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00423171.AH.05.01 Tahun 2023 tertanggal 27 Maret 2023, sehingga diketahui bahwa TERGUGAT telah memberikan jaminan fidusia pada Kendaraan berdasarkan Akta nomor 957 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuatkan oleh Evi Nursamsiyati, S.H., Notaris di Jawa Barat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00423171.AH.05.01 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Kartu Bukti Piutang atas Perjanjijain Nomor H230300150VA2 atas nama Rizki Sugiarto yang diterbitkan oleh PT Chailease Finance Indonesia, dari bukti P-3 tersebut diketahui bahwa TERGUGAT tidak melakukan pembayaran perjanjian kepada PENGUGAT sejak angsuran ke-3 (tiga) pada 27 Juni 2023, dan selanjutnya PENGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa teguran tertulis, yang telah dikirimkan Surat Peringatan kepada TERGUGAT sebanyak (tiga) kali, yaitu Surat Peringatan I tanggal 4 Juli 2023, Surat Peringatan II tanggal 11 Juli 2023, Surat Peringatan III tanggal 18 Juli 2023, sebagaimana dibuktikan pada bukti P-5, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Surat Peringatan Terakhir dan Undangan yang dikirimkan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT tertanggal 17 April 2024, dari bukti tersebut diketahui bahwa terdapat utang pokok dan bunga sebesar Rp.178.551.331,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), dan denda per 3/4/2024 sebesar Rp.42.436.367,- (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.220.987.698,- (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan penggugat tersebut diatas, dan oleh karena tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan pokok dalil gugatannya bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), dan berkewajiban membayar seluruh utang pokok, bunga dan denda tersebut kepada penggugat, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan penggugat angka 5 (lima) pada pokoknya adalah meminta agar menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas tidak dapat memanfaatkan hasil penjualan untuk perputaran pembiayaan kendaraan bagi debitur lainnya, menurut Majelis Hakim bahwa petitum tersebut berlebihan karena tergugat selain telah dibebankan untuk membayar utang pokok juga telah dibebankan untuk membayar bunga dan denda atas perkara a quo, sehingga terhadap petitum gugatan penggugat angka 5 (lima) beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat perihal uang paksa (dwang som), Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ajaran hukum perdata tentang uang paksa (dwang som) dilarang dikabulkan apabila dalam gugatan tentang pembayaran sejumlah uang, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan penggugat angka 6 (enam) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (Uit Voober bij vooraad), menurut Majelis Hakim bahwa penerapannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, dan selama proses persidangan perkara ini dinilai tidak terpenuhinya ketentuan yang dimaksud sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan penggugat angka 8 (delapan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka 2 (dua) pada pokoknya meminta agar menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini, mengenai hal tersebut Majelis Hakim menilai petitum tersebut tidak relevan untuk menyatakan setiap alat bukti yang diajukan para pihak untuk dinyatakan sah atau tidak, sehingga petitum yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok penggugat dikabulkan sebagian sehingga tergugat dalam posisi yang dikalahkan maka sesuai hukum seluruh biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepadanya, olehnya terhadap petitum gugatan penggugat angka 7 (tujuh) tentang biaya-biaya yang timbul terkait dengan gugatan ini, dapat dikabulkan pula;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 324/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum serta Peraturan Perundang - undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI ;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban pembayaran dan/atau melakukan seluruh kewajiban pembayarannya sebesar Rp.220.987.698,- (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.574.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2025, oleh kami, Purwanto S. Abdullah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H. M.H. dan Dennie Arsan Fatrika, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eko Budiarno, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H. M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H. M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,



**Rincian biaya:**

1.	Pendaftaran Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Rp.300.000,-
3.	Panggilan Rp.204.000,-
4.	PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
5.	PNBP Surat Kuasa Rp. 10.000,-
6.	Redaksi Rp. 10.000,-
7.	Meterai Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.574.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)